



Siswa Homeschooling Bisa Berijazah Formal

■ Pendidikan Informal Harus Tercatat di PKBM/SKB



YOGYA, TRIBUN - Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta,

Edy Heri Suasana menjelaskan, sejak 2010 pihaknya sudah menempatkan posisi pendidikan nonformal setara dengan formal, yang berupa kesetaraan.

"Pendidikan nonformal kita sudah fasilitasi dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) negeri dan juga ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Di PKBM pelayanan Paket A, Paket B, Paket C," tuturnya, Jumat (30/3).

Ia menjelaskan, keberadaan pendidikan nonformal bukan lagi dipandang sebagai jalan atau solusi terakhir, melainkan menjadi jalur alternatif bagi mereka yang tidak bisa menjadi peserta didik di pendidikan formal. Di tempat tersebut, berlaku aturan formal seperti tata tertib sekolah, balasan umur, dan sebagainya.

"Kalau tidak bisa memenuhi itu (aturan di pendidikan formal) bisa memilih jalur lain yakni pendidikan informal atau nonformal," ungkapnya.

Edy mengungkapkan, untuk pendidikan nonformal dilayani di SKB atau PKBM. Di sana dilaksanakan proses



UN untuk Paket B dan C nanti ijazahnya sama dengan yang formal

Edy Heri Suasana
Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

pembelajaran layaknya di pendidikan formal, mulai dari ulangan harian, UTS, UAS, dan UN.

"UN untuk Paket B dan C nanti ijazahnya sama dengan yang formal," tegasnya.

Sementara itu, untuk Pendidikan Informal bisa melalui *homeschooling*. Walau demikian, Edy menegaskan walaupun menjalani pembelajaran secara *homeschooling*, namun harus tetap tercatat di PKBM atau SKB.

"Meskipun proses pembelajaran di rumah, namun saat di PKBM ada UAS, UTS, UNBK mereka ikut, sehingga pemerintah bisa mengakui peserta didik lewat pendidikan informal tersebut," tandasnya.

Layanan dasar
Pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menyatakan bahwa

pendidikan sebagai layanan dasar yang harus dipenuhi dan dilaksanakan pemerintah daerah. Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan juga menerapkan hal tersebut, bahkan sebelum PP tersebut muncul.

Kaste Pendidikan Kesetaraan, Bidang Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Eka Yuni-anta menjelaskan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan sudah masuk SPM.

"Peraturan tersebut mulai berlaku Januari 2019. Mau tidak mau kami harus memfasilitasi dua-duanya (PAUD dan Kesetaraan). Tapi sebelum ada aturan baru itu, kita sudah lama memfasilitasi keduanya," ungkapnya, Jumat (30/3).

• ke halaman 13

SEKOLAH RUMAH

- Pendidikan nonformal dilayani di SKB dan PKBM. Di SKB dan PKBM juga ada UTS, UAS, serta UN.
- UN Paket B-C ijazahnya sama dengan SMP-SMA. Pendidikan informal bisa melalui home schooling.
- Tetapi mereka harus tercatat di PKBM atau SKB. Pemerintah keluarkan PP Nomor 2 2018 soal SPM.
- PAUD-Kesetaraan masuk Standar Pelayanan Minimal.

-Din Pendidikan
 gnerid
 B Dioso

Siswa Homeschooling Bisa

● Sambungan Hal 13

Eka yang membidangi pendidikan kesetaraan yang meliputi Paket A, Paket B, dan Paket C menjelaskan, selama ini pihaknya telah menganggarkan keperluan pembiayaan pendidikan kesetaraan.

"Mulai dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK), soal, dan sebagai-

nya sudah ada anggarannya," tuturnya.

982 PAUD

Kasie PAUD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Marwantini menjelaskan, di Kota Yogyakarta terdapat 982 PAUD, Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

"Kriteria untuk PAUD yang baik adalah yang bisa memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan. Di Kota Yogya sudah," ucapnya.

Terkait tenaga pendidik,

Tini menyebut, seluruh PAUD mendapatkan tenaga pendidik yang cukup dalam segi jumlah. Hal yang sama diungkapkannya juga berlaku bagi jenjang yang sejenis.

"Tenaga pendidik PAUD harus memiliki kompetensi di bidang PAUD dan memiliki kualifikasi pendidikan yang memenuhi. Kalau guru TK minimal kualifikasinya S1. Sementara untuk guru KB dan TPA minimal kualifikasi pendidikan SMA plus harus memiliki diklat kompetensi yaitu diklat berjenjang tingkat dasar," terangnya.

(kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005